

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 011/0/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGECEPIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu peserta didik dipandang perlu membuka Tahun Baru Kelas (TBK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri baru dan mengizinkan SLTP dan SLTA Negeri yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990,
b. Nomor 28 Tahun 1990,
c. Nomor 29 Tahun 1991,
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974,
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah diubah beberapa kali dengan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992,
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992,
d. Nomor 96/M Tahun 1993,
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0396/O/1978 tanggal 2 September 1978,
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978,
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978,
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979,
e. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980,
f. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983,
g. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983,
h. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983,
i. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984,
j. Nomor 0344/O/1985 tanggal 14 Juni 1985,
k. Nomor 062/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pembukaan dan Pengecepan Sekolah Tahun Pelajaran 1993/1994.

D I T E T A P K A N

Menetapkan
Pertama

Membuka Tahun Pelajaran 1993/1994 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri, dan mengizinkan SLTP dan SLTA Negeri yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.

Kedua

- : Kebudayaan, tinggi dan rendah, menurut organisasi dan unit kerja serta jenis organisasi TK, SLTP dan SMA Negeri pada aliran "Program" dan sebagainya terlampir dalam Lampiran I, II, III, dan IV serta di Genger Lembaran dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 0796/O/1973 tanggal 2 September 1973.
 - b. Nomor 0170/O/1974 tanggal 12 Desember 1974.
 - c. Nomor 0171/O/1974 tanggal 22 Desember 1974.
 - d. Nomor 0800/1974 tanggal 16 Mei 1975.

Ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan dalam "Peraturan" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana terdapat dalam lampiran V Keputusan ini.

Kelima

- : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah
- | | | |
|---------|------------------|-------------|
| a. TK | Negeri | 60 buah. |
| b. SMP | Negeri | 8.119 buah. |
| c. SMA | Negeri | 2.259 buah. |
| d. SMK | Negeri | 20 buah. |
| e. SMPS | Negeri | 15 buah. |
| f. SMEA | Negeri | 340 buah. |
| g. STM | Negeri | 174 buah. |
| h. SMT | Pertanian Negeri | 14 buah. |

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keenam

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1975.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1973

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dr. Soeg. Widiyadarmas

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



Mardiyah
NIP. 130 344 753

LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0313/O/1993 TANGGAL 23 AGUSTUS 1993

NO	PROVINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGKUTAN
				KECAMATAN	KAB/KODYA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI JAKARTA					
A.	PERZUKAAN	1. SMP Negeri 272 Jakarta	-	Cipayung	Kotamadya Jakarta Timur	09.1.2.1038.2301.01.5110 09.1.2.1038.2301.01.5110 09.1.2.1038.2301.01.5110 09.1.2.1038.2301.01.5110 09.1.2.1038.2301.01.5110 09.1.2.1038.2301.01.5110 09.1.2.1038.2301.01.5110 09.1.2.1038.2301.01.5110
		2. SMIK Negeri 1 Jakarta	-	Cipayung	Kotamadya Jakarta Timur	09.1.6.1102.2301.01.5110 09.1.6.1102.2301.01.5110 09.1.6.1102.2301.01.5110 09.1.6.1102.2301.01.5110 09.1.6.1102.2301.01.5110 09.1.6.1102.2301.01.5110 09.1.6.1102.2301.01.5110 09.1.6.1102.2301.01.5110